



**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR 13/KB/XVIII.MDN/12/2012
NOMOR 900/6989/2012**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 91/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 337/3455/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Bupati Padang Lawas Utara tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
7. Surat Keputusan BPK Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK RI kepada Kepala Perwakilan BPK RI untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.**

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan BPK dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka pelaksanaan akses data.



- KEDUA** : a. Para pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK.
b. Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.
- KETIGA** : Pemeriksa di lingkungan BPK melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- KEEMPAT** : Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diunggah ke dalam *database* BPK untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.
- KELIMA** : BPK tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.
- KEENAM** : a. Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bagian I : PENDAHULUAN
2. Bagian II : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
3. Bagian III : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
4. Bagian IV : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
5. Bagian V : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
6. Bagian VI : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
7. Bagian VII : PENANGANAN PERSELISIHAN
8. Bagian VIII : PENUTUP
9. Bagian IX : LEMBAR PENGESAHAN
10. Bagian X : DAFTAR ISTILAH
b. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETUJUH** : a. Jenis data yang diakses oleh BPK dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
b. Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Desember 2012

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, *ff*

BACHRUM HARAHAP


MUKTINI

ff

Lampiran 1 : Keputusan Bersama Kepala Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan
Bupati Padang Lawas Utara
Nomor : 13/KB/XVIII.MDN/12/2012
Nomor : 900/6989/2012
Tanggal : 6 Desember 2012

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
2012**

h

✓

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Juli 2012 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diwakili oleh Bupati Padang Lawas Utara telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan diatas, dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, membangun aplikasi akses data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, melakukan uji coba akses data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, melakukan implementasi akses data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar dalam Pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

C. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 91/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 337/3455/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

D. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI

- a) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- b) Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Unit pelaksana akses data pada Kabupaten Padang Lawas Utara

- a) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selaku *Data Owner*.
- b) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selaku penyedia layanan TI.

II. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.

III. SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ke pusat data BPK RI secara aman. Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

A. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Aplikasi Konsolidasi Data di Kabupaten Padang Lawas Utara

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan



mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.

IV. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan BPK RI menggunakan jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang ada di BPK, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan *platform* sistem operasi windows 32 bit atau 64 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

V. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

A. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

B. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

VI. Penyediaan dan Pengiriman Data

A. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing unit kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Unit kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dijadikan masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

B. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

1. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Periodik

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut pada periode waktu yang ditentukan melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode waktu yang ditentukan.

2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada angka 1, melalui cara:

- a) Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b) Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

C. Prosedur Koneksi Data

1. Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan database duplikasi dari database operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan hak akses *read only*, dan
2. Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari database operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan hak akses *read only*.

D. Manajemen Data

1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

2. Pemanfaatan Data

- a) Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b) Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Tortama KN V.

3. Validitas Data

- a) Data yang dikirimkan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;



- b) Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan;
- c) Berdasarkan pemberitahuan dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee."

5. Keamanan Data

- a) Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b) Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Help Desk dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

1. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon (021) 25549000 ext 2525/2526 atau email eaudit@bpk.go.id
2. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tersedia melalui Telepon (0635) 510825/08126311138 atau email dppkadpaluta@gmail.com.

F. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

VII. PENANGANAN PERSELISIHAN

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menjamin bahwa data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

A. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

B. Pembahasan Masalah di Tingkat Operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh AKN V dan/atau Sub Bagian Umum pada Kantor Perwakilan BPK RI bersama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

C. Pembahasan Masalah di Tingkat Pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

VIII. PENUTUP

A. Perubahan Petunjuk Teknis


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Peraturan Bersama antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.


B. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 Nota Kesepahaman antara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IX. LEMBAR PENGESAHAN

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 6 Desember 2012 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, 



BACHRUM HARAHAHAP

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



MUKTINI

X. DAFTAR ISTILAH

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.

Lampiran 2 : Keputusan Bersama Kepala Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan
Bupati Padang Lawas Utara
Nomor : 13/KB/XVIII.MDN/12/2012
Nomor : 900/6989/2012
Tanggal : 6 Desember 2012

**SPESIFIKASI KEBUTUHAN DATA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
1.	APBD dan Penjabaran APBD Murni	SQL Server	Ta_Program		Tabel Program	Bulan Januari s/d Maret Tahun Berjalan APBD
2.	DPA Murni		Tahun	smallint	Tahun Anggaran APBD	
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Ket_Program	varchar		
			Tolak_Ukur	varchar		
			Target_Angka	money		
			Target_Uraian	varchar		
			Kd_Urusan1	tinyint		
			Kd_Bidang1	tinyint		
			Ta_Kegiatan		Tabel Kegiatan	
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Ta_Belanja		Tabel Belanja	
			Tahun	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Ta_Belanja_Rinc		Tabel Rincian Belanja	
			Tahun	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			Ta_Belanja_Rinc_Sub		Tabel Sub Rincian Belanja	
			Tahun	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			No_Rinc	smallint		
			No_ID	smallint		
			Sat_1	varchar		
			Nilai_1	money		
			Sat_2	varchar		
			Nilai_2	money		
			Sat_3	varchar		
			Nilai_3	money		
			Satuan123	varchar		
			Jml_Satuan	money		
			Nilai_Rp	money		
			Total	money		
			Keterangan	varchar		
			Ta_Pendapatan		Tabel Pendapatan	
			Tahun	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			Kd_Pendapatan	tinyint		
			Kd_Sumber	tinyint		
			Ta_Pendapatan_Rinc		Tabel Rincian Pendapatan	
			Tahun	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			No_ID	smallint		
			Sat_1	varchar		
			Nilai_1	money		
			Sat_2	varchar		
			Nilai_2	money		
			Sat_3	varchar		
			Nilai_3	money		
			Satuan123	varchar		
			Jml_Satuan	money		
			Nilai_Rp	money		
			Total	money		
			Keterangan	varchar		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Ta_Sub_Unit		Tabel Sub Unit (SKPD)	
			Tahun	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Nm_Pimpinan	varchar		
			Nip_Pimpinan	varchar		
			Jbt_Pimpinan	varchar		
			Alamat	varchar		
			Ur_Visi	varchar		
			Ta_Sub_Unit_Jabatan		Tabel Sub Unit Jabatan	
			Tahun	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Jab	tinyint		
			No_Urut	tinyint		
			Nama	varchar		
			Nip	varchar		
			Jabatan	varchar		
			Ta_Tim_Anggaran		Tabel Tim Anggaran	
			Tahun	smallint		
			Kd_Tim	tinyint		
			No_Urut	tinyint		
			Nama	varchar		
			NIP	varchar		
			Jabatan	varchar		
3.	LRA	SQL Server	Ta_Program		Tabel Program	Semesteran
4.	SPJ Fungsional	SQL Server	Tahun	smallint		(Bulan 7 Tahun Berjalan untuk Prognosis) dan Bulan 1 Tahun berikutnya untuk akhir tahun
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel		Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
				Nama Field			
1	2	3	4		5	6	7
			ID_Prog		smallint		
			Ket_Program		varchar		
			Tolak_Ukur		varchar		
			Target_Angka		money		
			Target_Uraian		varchar		
			Kd_Urusan1		tinyint		
			Kd_Bidang1		tinyint		
			Ta_Kegiatan			Tabel Kegiatan	
			Kd_Urusan		tinyint		
			Kd_Bidang		tinyint		
			Kd_Unit		tinyint		
			Kd_Sub		smallint		
			Kd_Prog		smallint		
			ID_Prog		smallint		
			Ta_Belanja_Rinc_Sub			Tabel Belanja Rincian Sub	
			Tahun		smallint		
			Kd_Urusan		tinyint		
			Kd_Bidang		tinyint		
			Kd_Unit		tinyint		
			Kd_Sub		smallint		
			Kd_Prog		smallint		
			ID_Prog		smallint		
			Kd_Keg		smallint		
			Kd_Rek_1		tinyint		
			Kd_Rek_2		tinyint		
			Kd_Rek_3		tinyint		
			Kd_Rek_4		tinyint		
			Kd_Rek_5		tinyint		
			No_Rinc		smallint		
			No_ID		smallint		
			Sat_1		varchar		
			Nilai_1		money		
			Sat_2		varchar		
			Nilai_2		money		
			Sat_3		varchar		
			Nilai_3		money		
			Satuan123		varchar		
			Jml_Satuan		money		
			Nilai_Rp		money		



No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Total	money		
			Keterangan	varchar		
			Ta_SPJ		Tabel SPJ	
			Tahun	smallint		
			No_SPJ	varchar		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Jn_SPJ	tinyint		
			Tgl_SPJ	datetime		
			No_BKU	int		
			Keterangan	varchar		
			Kd_Edit	tinyint		
			No_SPM	varchar		
			No_Bukti	varchar		
			Ta_SPJ_Rinc		Tabel Rincian SPJ	
			Tahun	smallint		
			No_SPJ	varchar		
			No_ID	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			No_Bukti	varchar		
			Tgl_Bukti	datetime		
			No_SPJ_Panjar	varchar		
			Kd_Pembayaran	tinyint		
			Nilai	money		
			No_SPD	varchar		
			Nm_Penerima	varchar		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Alamat_Penerima	varchar		
			Uraian	varchar		
			Ta_SPJ_Sisa			
			Tahun	smallint		
			No_SPJ	varchar		
			No_Bukti	varchar		
			Tgl_Bukti	datetime		
			Kd_Bank	tinyint		
			No_BKU	int		
			Keterangan	varchar		
			Jn_SPP	tinyint		
			Kd_Pembayaran	tinyint		
			Nilai	money		
			Ta_SPJ_Bukti			
			Tahun	smallint		
			No_Bukti	varchar		
			Tgl_Bukti	datetime		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			Uraian	varchar		
			Kd_Pembayaran	tinyint		
			Nilai	money		
			No_SPD	varchar		
			Nm_Penerima	varchar		
			Alamat	varchar		
			Nm_Bendahara	varchar		
			Nip_Bendahara	varchar		
			Jbt_Bendahara	varchar		
			Nm_PA	varchar		



No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Nip_PA	varchar		
			Jbt_PA	varchar		
			No_SPM	varchar		
			Jn_SPM	tinyint		
			Ta_SPJ_Panjar			
			Tahun	smallint		
			No_SPJ	varchar		
			Tgl_SPJ	datetime		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			No_BKU	int		
			No_SP2D	varchar		
			Keterangan	varchar		
			Ta_SPJ_Panjar_Rinc			
			Tahun	smallint		
			No_SPJ	varchar		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			No_Bukti	varchar		
			Tgl_Bukti	datetime		
			Kd_Pembayaran	tinyint		
			Nilai	money		
			No_SPD	varchar		
5.	SPD	SQL Server	Ta_SPD		Tabel SPD	Semesteran
			Tahun	smallint		(Bulan 7 Tahun Berjalan untuk Prognosis) dan Bulan 1 Tahun berikutnya untuk akhir tahun
			No_SPD	varchar		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Tgl_SPD	datetime		
			Nama_PPTK	varchar		
			NIP_PPTK	varchar		
			Uraian	varchar		
			Nm_Penandatanganan	varchar		
			Nip_Penandatanganan	varchar		
			Jbt_Penandatanganan	varchar		
			Kd_Edit	tinyint		
			Ta_SPD_Rinc		Tabel Rincian SPJ	
			Tahun	smallint		
			No_SPD	varchar		
			No_ID	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			Nilai	money		
6.	SPP		Ta_SPP			Semesteran
			Tahun	smallint		(Bulan 7 Tahun Berjalan untuk Prognosis) dan Bulan 1 Tahun berikutnya untuk akhir tahun
			No_SPP	varchar		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			No_SPD	varchar		
			Jn_SPP	tinyint		
			Tgl_SPP	datetime		
			Uraian	varchar		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			No_SPJ	varchar		
			Kd_Edit	tinyint		
			Nm_Penerima	varchar		
			Alamat_Penerima	varchar		
			Bank_Penerima	varchar		
			Rek_Penerima	varchar		
			NPWP	varchar		
			Nama_PPTK	varchar		
			NIP_PPTK	varchar		
			Ta_SPP_Rinc			
			Tahun	smallint		
			No_SPP	varchar		
			No_ID	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			Usulan	money		
			Nilai	money		
			Ta_Kontrak			
			Tahun	smallint		
			No_SPP	varchar		
			No_Kontrak	varchar		
			Nama	varchar		
			Bentuk	varchar		
			Alamat	varchar		
			Nm_Pimpinan	varchar		
			Nm_Bank	varchar		
			No_Rekening	varchar		
			Keperluan	varchar		
			Tgl_Kontrak	datetime		



to

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Waktu	varchar		
			NPWP	varchar		
			Nilai	money		
			No_Addendum	varchar		
			Ta_SPP_Non			
			Tahun	smallint		
			No_SPP	varchar		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Tgl_SPP	datetime		
			Uraian	varchar		
			Kd_Edit	tinyint		
			Ta_SPP_Non_Rinc			
			Tahun	smallint		
			No_SPP	varchar		
			No_ID	tinyint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			Usulan	money		
			Nilai	money		
7.	SPM					
			Ta_SPM		Tabel SPM	Semesteran
			Tahun	smallint		(Bulan 7 Tahun Berjalan untuk Prognosis) dan Bulan 1 Tahun berikutnya untuk akhir tahun
			No_SPM	varchar		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		

10

✓

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			No_SPP	varchar		
			Jn_SPM	tinyint		
			Tgl_SPM	datetime		
			Uraian	varchar		
			Nm_Penerima	varchar		
			Bank_Penerima	varchar		
			Rek_Penerima	varchar		
			NPWP	varchar		
			Bank_Pembayar	tinyint		
			Nm_Verifikator	varchar		
			Nm_Penandatanganan	varchar		
			Nip_Penandatanganan	varchar		
			Jbt_Penandatanganan	varchar		
			Kd_Edit	tinyint		
			Ta_SPM_Rinc		Tabel Rincian SPM	
			Tahun	smallint		
			No_SPM	varchar		
			No_ID	smallint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			Nilai	money		
			Ta_SPM_Non		Tabel SPM Non	
			Tahun	smallint		
			No_SPM	varchar		
			Kd_Urusan	tinyint		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			No_SPP	varchar		
			Tgl_SPM	datetime		
			Uraian	varchar		
			Nm_Penerima	varchar		
			Bank_Penerima	varchar		
			Rek_Penerima	varchar		
			NPWP	varchar		
			Bank_Pembayar	tinyint		
			Nm_Verifikator	varchar		
			Nm_Penandatanganan	varchar		
			Nip_Penandatanganan	varchar		
			Jbt_Penandatanganan	varchar		
			Kd_Edit	tinyint		
			Ta_SPM_Non_Rinc		Tabel Rincian SPM Non	
			Tahun	smallint		
			No_SPM	varchar		
			No_ID	tinyint		
			Kd_Urusan	tinyint		
			Kd_Bidang	tinyint		
			Kd_Unit	tinyint		
			Kd_Sub	smallint		
			Kd_Prog	smallint		
			ID_Prog	smallint		
			Kd_Keg	smallint		
			Kd_Rek_1	tinyint		
			Kd_Rek_2	tinyint		
			Kd_Rek_3	tinyint		
			Kd_Rek_4	tinyint		
			Kd_Rek_5	tinyint		
			Nilai	money		
			Ta_SPM_Info		Tabel Info Potongan	
			Tahun	smallint		
			No_SPM	varchar		
			Kd_Pot_Rek	tinyint		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Nilai	money		
			Ta_SPM_Pot		Tabel Potongan SPM	
			Tahun	smallint		
			No_SPM	varchar		
			Kd_Pot_Rek	tinyint		
			Nilai	money		
			Ta_SPM_Tolak		Tabel SPM yang ditolak	
			Tahun	smallint		
			No_Tolak	varchar		
			Tgl_Tolak	datetime		
			No_SPP	varchar		
			Uraian	varchar		
			Keterangan	varchar		
8.	SP2D		Ta_SP2D			Semesteran
			Tahun	smallint		(Bulan 7 Tahun Berjalan untuk Prognosis) dan Bulan 1 Tahun berikutnya untuk akhir tahun
			No_SP2D	varchar		
			No_SPM	varchar		
			Tgl_SP2D	datetime		
			Kd_Bank	tinyint		
			No_BKU	int		
			Nm_Penandatanganan	varchar		
			Nip_Penandatanganan	varchar		
			Jbt_Penandatanganan	varchar		
			Keterangan	varchar		
			Ta_SP2D_Non			
			Tahun	smallint		
			No_SP2D	varchar		
			No_SPM	varchar		
			Tgl_SP2D	datetime		
			Kd_Bank	tinyint		
			No_BKU	int		
			Nm_Penandatanganan	varchar		
			Nip_Penandatanganan	varchar		

No.	Nama Database/ Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
			Jbt_Penandatanganan	varchar		
			Keterangan	varchar		
			Ta_SP2D_SPP_Non			
			Tahun	smallint		
			No_SP2D	varchar		
			No_SPP_N	varchar		
			No_SPM_N	varchar		
			Ta_SP2D_Tolak			
			Tahun	smallint		
			No_Tolak	varchar		
			Tgl_Tolak	datetime		
			No_SPM	varchar		
			Uraian	varchar		
			Keterangan	varchar		
9.	CALK					Tahunan
10.	Rekening Koran	Excel				Triwulan
11.	LHP	Word				Tahunan
12.	Regulasi Daerah	Word/PDF				Semester
13.	Laporan Gaji Pegawai	MySQL				Triwulan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



BACHRUM HARAHAHAP

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



MUKTINI

0